

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen menyatakan bahwa hubungan *agency* terjadi saat satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. *Principal* adalah pemilik saham atau investor dan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di pihak investor dan pengendalian di pihak manajemen.

Jika fungsi pemilik dan manajemen dipisah, ini akan menimbulkan konflik keagenan di antara pemilik dan manajemen. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan manajemen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan pemilik, sehingga menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). *Agency cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mengawasi manajemen. Adanya penyimpangan antara keputusan yang diambil manajemen dan keputusan yang akan meningkatkan kesejahteraan pemilik akan menimbulkan kerugian atau pengurangan kesejahteraan prinsipal, nilai uang yang timbul dari adanya penyimpangan tersebut disebut residual loss.

Masalah keagenan muncul ketika *principal* kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan *principal*. Manajemen bersikap tidak membedakan terhadap risiko, sedangkan pemilik menghindari risiko, tetapi manajemen yang menanggung risiko dengan bayaran tertentu (Hendriksen, 1992). Salah satu cara yang diharapkan dapat menyelaraskan tujuan *principal* dan agen adalah melalui mekanisme pelaporan. Informasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian, sehingga memberi akuntan peran yang penting dalam membagi risiko antara manajer dan pemilik (Hendriksen, 1992).

Manajemen mempunyai lebih banyak informasi mengenai potensi perusahaan, lingkungan kerja dan informasi perusahaan secara menyeluruh. Berbeda dengan pemilik yang tidak mempunyai informasi yang cukup terkait kinerja manajemen. Kondisi yang seperti ini akan berdampak pada adanya ketidakseimbangan informasi yang diperoleh pemilik dan agen. Ketidakseimbangan informasi ini disebut dengan istilah asimetri informasi (*information asymmetries*).

Teori agensi ini digunakan pada penelitian ini bagaimana bank syariah sebagai agen tidak terlepas dari praktik perataan laba. Bank Syariah berusaha menunjukkan kepada publik maupun *stakeholder* bahwa bank syariah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, sehingga bank syariah dinilai baik oleh para *principal*.

2. Bank Syariah

a. Sejarah Perbankan Syariah

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan *fundamentalis*. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank ini tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

Pada tahun 1971, *Nasir Social* bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. *Islamic Development Bank* (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah Bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. Pada tahun 1970-an di Timur Tengah antara lain berdiri *Dubai Islamic Bank* (1975), *Faisal Islamic Bank of Sudan* (1977), *Faisal Islamic Bank of Egypt* (1977) serta *Bahrain Islamic Bank* (1979). Di

Asia-Pasifik, Philipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri *Muslim Pilgrims Savings Corporation* yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji (Mansyur , 2012).

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 1990-an, sehingga *ekuitasnya* hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada Bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba (Mansyur , 2012).

b. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut (Sudarsono, 2003: 39):

- 1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri-ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

c. Ciri – Ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Sudarsono, 2003:41):

- 1) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- 2) Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- 3) Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui

tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.

- 4) Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpanan dianggap sebagai titipan (*Al- wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- 5) Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank islam harus menguasai dasar-dasar *muamalah* islam.
- 6) Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambilnya pemiliknya.

3. *Income Smoothing*

Perataan laba (*income smoothing*) adalah salah satu cara yang dilakukan manajemen untuk membuat laba terlihat stabil atau tidak terlalu besar perbedaannya antar periode. Cara ini dilakukan manajemen untuk mencapai

posisi laba yang diinginkan dalam laporan laba rugi agar menarik minat investor dalam berinvestasi, karena perhatian investor seringkali hanya terpusat pada prosedur yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan informasi laba tersebut (Subekti, 2005).

Laba yang dilaporkan dalam posisi yang stabil akan memberikan rasa lebih percaya diri atau merasa aman bagi pemilik perusahaan yang disertai dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan pemegang saham melalui tingkat stabilitas laba yang dilaporkan, namun masih dalam batas aturan akuntansi yang berlaku (Stolowy dan Breton, 2000).

Beidleman (1973) mendefinisikan *income smoothing* adalah sebagai suatu upaya yang dilakukan manajemen untuk mengurangi perbedaan yang besar dalam laba perusahaan dengan tujuan untuk mencapai suatu tingkat yang normal bagi perusahaan. *Income smoothing* merupakan suatu alat yang digunakan manajemen untuk mengurangi perbedaan yang besar dari laba yang dilaporkan dalam target yang diharapkan dengan jalan memanipulasi laba yang diperoleh tidak dilaporkan sebenarnya.

Konsep *income smoothing* yang terjadi pada perbankan lebih dikenal dengan istilah *dynamic provisioning*. Yaitu cadangan yang digunakan bank dalam mengantisipasi kondisi keuangan yang kurang baik dengan membuat cadangan ketika bank dalam kondisi keuangan yang baik. Pembentukan cadangan ini dapat membuat laba yang diterima bank tampak stabil. Kondisi

ini menjadi perhatian para pemilik dana karena mereka menganggap bahwa dana yang diinvestasikan menguntungkan dan bersifat stabil.

Menurut Wolk *et. al.* (2001) *income smoothing* merupakan salah satu jalan yang dapat mengurangi resiko. Oleh karena itu, perlu diperhatikan tiga cara dalam praktik perataan laba yang dapat diterima, yaitu:

- a. Manajemen menentukan waktu terjadinya peristiwa tertentu melalui kebijakan yang dimiliki (misalnya biaya riset dan pengembangan).
- b. Mengubah metode akuntansi, dalam hal ini manajer dapat mengalokasikan pendapatan atau biaya tertentu untuk beberapa periode akuntansi.
- c. Manajer memiliki kebijakan sendiri dalam mengklasifikasikan pos-pos laba rugi tertentu kedalam kategori berbeda.

Menurut Foster (2001) tujuan perataan laba adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan citra perusahaan di mata pihak luar bahwa perusahaan tersebut memiliki resiko yang rendah.
- b. Menyediakan informasi yang relevan dalam memperkirakan laba di masa yang akan datang.
- c. Meningkatkan kepuasan relasi bisnis
- d. Meningkatkan persepsi pihak eksternal terhadap kemakmuran manajemen
- e. Meningkatkan kompensasi bagi manajemen.

4. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia yaitu PBI Nomor 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bagi Bank Syariah, definisi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari jumlah kredit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

PPAP merupakan cadangan yang dibentuk oleh bank syariah untuk mengurangi resiko bank syariah. Bank syariah menggunakan PPAP dengan cara menyisihkan sebagian aktiva produktifnya untuk digunakan pada saat bank syariah dalam posisi laba kecil. Oleh karena itu PPAP menjadi pos sebagai alat perataan laba.

5. Pembiayaan

Pembiayaan adalah salah satu kegiatan utama bank syariah dimana bank syariah memberikan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Pembiayaan berdasarkan sifat penggunaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan produktif terdiri dari:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan.

- 2) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 - 3) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
 - 4) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau *capita goods* serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Secara garis besarnya, pembiayaan dalam perbankan syariah dikategorikan dalam konsep pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Pembiayaan ini dapat berupa *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan dalam perbankan syariah berlandaskan pada satu prinsip dimana tidak ada bagian keuntungan yang dapat dinikmati pihak tertentu jika pihak yang berkaitan tidak ikut ambil bagian dalam menanggung sesuatu resiko yang mungkin terjadi. Pembiayaan bagi hasil dalam syariah dapat dilakukan dalam bentuk:

1) Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan ini merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha dimana masing-masing pihak memberi kontribusi sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam proyek *musyarakah* ini yang harus diketahui oleh pihak-pihak yang bekerja sama. Misalnya, pihak lain hanya boleh ikut dalam proyek *musyarakah* setelah ada persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Begitu pula jika ada pihak lain yang ingin meminjam modal dari proyek *musyarakah* maka pinjaman ini baru boleh diberikan jika semua pihak setuju. Selain dari pada itu pemilik modal dianggap berhenti dari kerja sama *musyarakah* jika ia mengundurkan diri, menjadi tidak cakap hukum dan meninggal dunia. Namun begitu, pemilik modal dapat mengalihkan pertanyaannya kepada orang lain atau posisinya digantikan orang lain.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahibul maal*) dan pihak lain menjadi pengelola modal (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari hasil kerja sama ini kemudian dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak tetapi seluruh kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selagi kerugian yang terjadi itu

bukan disebabkan oleh kelalaian mudharib. Jika terjadi kerugian, maka pemilik modal akan menderita kehilangan sebagian atau mungkin seluruh modalnya sedangkan pihak mudharib akan mengalami kerugian dari segi pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, harga diri dan sebagainya. Akan tetapi jika kerugian tersebut terjadi karena akibat kelalaian atau kecurangan pihak mudharib, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

3) Al-muzara'ah

Bagi hasil dengan konsep Al-muzara'ah merupakan kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Dalam perbankan diaplikasikan dalam bidang plantation atas dasar bagi hasil dimana pemilik lahan menyediakan lahan, benih dan pupuk sedangkan penggarap menyediakan keahlian, tenaga dan waktu. Konsep hasil muzara'ah ini sering juga diidentikkan dengan mukharabah namun antara kedua istilah ini terdapat sedikit perbedaan dimana dalam sistem *muzara'ah* benih tanaman disediakan oleh pemilik lahan sedangkan dalam sistem *mukharabah* benih tanaman disediakan oleh penggarap. Konsep *muzara'ah* ini banyak dilakukan oleh masyarakat pada masa Rasulullah SAW bahkan beberapa sahabat nabi.

4) Al- Musaqah

Pembiayaan bagi hasil dengan sistem musaqah ini merupakan bentuk yang lebih sederhana dari sistem muzara'ah karena keterlibatan penggarap lebih sedikit. Dalam sistem musaqah ini penggarap hanya bertugas dan bertanggung jawab untuk penyiram dan memelihara lahan pertanian tersebut atas jasa ini ia dapat bagian hasil rasio tertentu. Diriwayatkan bahwa sistem ini telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dengan menjadikan penduduk kawasan Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara dengan sistem musaqah.

b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)

Ijarah dapat diartikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu kepada pemilik barang dan jasa tersebut. Dalam pembiayaan ijarah ini pembiayaan yang terjadi adalah hak guna atau manfaat (bukan kepemilikan) dari pemilik barang atau jasa kepada pihak penyewa. Dalam sistem ijarah, metode pembayaran sewa dapat dilakukan dengan dua metode yaitu, pertama, ijarah dengan metode pembayaran sewa berdasarkan kinerja barang dan kedua, dengan metode tidak berdasarkan kinerja barang sewaan.

c. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti pembiayaan murabahah, pembiayaan istishna atau pembiayaan salam. Perbedaan ketiga pembiayaan ini dapat dilihat dari

bentuk pembayaran yang dilakukan dan juga waktu penyerahan kepada nasabah. Dalam prinsip pembiayaan jual beli ada perpindahan kepemilikan barang atau benda kepada pemilik baru. *Ketiga*, bentuk pembiayaan jual beli ini mempunyai kelebihan masing-masing dan nasabah dapat memilih salah satu bentuk yang paling sesuai atau yang paling menguntungkan.

- 1) Pembiayaan murabahah
- 2) Pembiayaan istishna
- 3) Pembiayaan salam

d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan akad pelengkap merupakan akad yang tergolong sebagai akad-akad tabarru'. Artinya akad atau perjanjian ini bukan transaksi bisnis yang mencari keuntungan karena akad ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru' seperti:

1) *Rahn* (gadai)

Rahn adalah gadai yang dilakukan nasabah kepada pihak yang bertujuan untuk memberikan kepastian pembayaran kembali kepada pihak bank atas pembiayaan yang dilakukannya. Barang gadaian dalam hal ini harus milik nasabah sendiri dengan ukuran dan sifat yang jelas. Barang gadaian ini akan dikuasi oleh pihak bank tetapi

pihak bank tidak dibenarkan mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut.

2) *Qard* (pinjaman)

Qard adalah pinjaman uang yang diberikan oleh pihak perbankan syariah kepada nasabahnya.

3) *Wakalah*

Wakalah merupakan tindakan memberi mandat atau kuasa kepada pihak lain untuk melakukan satu pekerjaan atau jasa, maka kedua belah pihak harus cakap hukum. Dalam hal ini, nasabah bisa memberikan kuasa kepada satu bank atau lebih jika dianggap sesuai dan memungkinkan.

4) *Kafalah* (garansi)

Kafalah dapat diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh pihak penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung.

6. *Non Performing Finance (NPF)*

NPF merupakan tingkat pembiayaan macet pada bank tersebut. NPF dapat dicari dengan cara menghitung Pembiayaan Non Lancar Terhadap Total Pembiayaan. Jika semakin rendah NPF maka bank syariah tersebut memiliki penarikan pembiayaan yang baik, sebaliknya jika nilai NPF tinggi maka bank syariah tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan

tingkat pengembalian kredit tidak lancar. Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss.

7. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan pengawas syariah merupakan dewan yang ada pada bank syariah. Tugas utama dewan pengawas syariah yaitu mengawasi operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

Dasar Hukum DPS adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- c. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
- d. Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain;

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional. Dan produk yang dikeluarkan Bank.

- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dan laporan publikasi Bank.
- d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.
- e. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia.
- f. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah
- g. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank
- h. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank
- i. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya
- j. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank
- k. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Bagi Bank Syariah yang berbentuk perseroan terbatas (lihat Pasal 7 UUPS) organisasinya mengacu pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007. Hal tersebut berarti bahwa dalam sebuah bank syariah kekuasaan tertinggi ada pada RUPS, pengurusan dilaksanakan oleh Direksi, dan pengawasan terhadap direksi

dilaksanakan oleh komisaris. Dalam keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 juga ditetapkan beberapa hal, diantaranya adalah:

- a. Lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah;
- b. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua;
- c. Masa tugas anggota dewan pengawas syariah adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh LKS yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

Setiap Bank Umum Syariah harus memiliki setidaknya 2-5 orang sebagai anggota Dewan Pengawasan Syariah. Sedangkan untuk Bank Pengkreditan Rakyat Syariah setidaknya memiliki 1-3 orang anggota DPS. Jika anggota DPS di setiap lembaga keuangan syariah memiliki lebih dari satu anggota maka salah satu dari anggota tersebut harus menjadi ketua DPS dilembaga Keuangan Syariah tersebut.

8. *Earning Before Tax (EBT)*

Laba atau keuntungan adalah nilai penerimaan total perusahaan dikurangi biaya total yang dikeluarkan perusahaan (Raharja, 2004). Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan laba adalah kelebihan pendapatan atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Menurut Soemarso (2002) terdapat beberapa jenis laba yang biasa digunakan dalam bidang akuntansi, diantaranya adalah:

a. Laba kotor

Laba kotor merupakan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Oleh karena itu laba kotor merupakan nilai lebih yang diperoleh perusahaan atas hasil penjualan yang diterima dari harga pokok barang yang dijual. Dengan meningkatkan penjualan ataupun menurunkan biaya produksi, maka pencapaian laba kotor akan maksimal.

b. Laba operasi

Laba operasi atau laba usaha merupakan selisih antara laba bruto dan biaya usaha atau selisih antara hasil penjualan bersih dengan harga pokok penjualan dan biaya operasi. Jadi, laba operasi merupakan pendapatan bersih dari operasi yang dilakukan.

c. Laba bersih

Laba bersih (*net income*) adalah selisih lebih semua pendapatan dan keuntungan terhadap semua biaya dan kerugian. Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap semua biaya dan kerugian. Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap modal. Laba bersih dibedakan atas:

- 1) Laba bersih sebelum pajak yaitu selisih lebih pendapatan dan keuntungan terhadap semua biaya dan kerugian yang merupakan kenaikan bersih atas modal, sebelum dikurangi pajak.

2) Laba setelah pajak yaitu selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan yang merupakan kenaikan bersih atas modal, setelah dikurangi pajak.

d. Laba ditahan

Laba ditahan merupakan jumlah akumulatif laba bersih dari sebuah perseroan terbatas dikurangi distribusi laba (*income distribution*) yang dilakukan.

Laba merupakan indikator prestasi atau kinerja perusahaan yang besarnya tampak di laporan keuangan, tepatnya laba rugi. Wild, dan Halsey (2005) mendefinisikan laba sebagai indikasi profitabilitas perusahaan. Laba merupakan cerminan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan.

Jenis laba yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah laba bersih sebelum pajak karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah bank syariah melakukan perataan laba dengan menggunakan pos laba bersih sebelum pajak.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Total pembiayaan dan penyisihan penghapusan aktiva produktif

Total pembiayaan adalah jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank Islam yang bersumber dari dana pihak ketiga. Total pembiayaan menunjukkan pengaruh yang positif terhadap perataan laba. Semakin besar

total pembiayaan maka semakin besar pula dana yang harus dikelola bank sehingga memberikan dampak resiko yang tinggi pula. Resiko tersebut memicu bank untuk mengantisipasinya dengan menggunakan cadangan.

Boulila *et al.* (2010), Zoubi dan Khazali (2007) dan Misman dan Ahmad (2011) menguji pengaruh total pembiayaan terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa total pembiayaan memiliki pengaruh yang positif terhadap PPAP. Semakin besar total pembiayaan maka semakin besar pula dana yang harus dikelola sehingga memberikan dampak resiko yang tinggi. Resiko tersebut memicu bank untuk mengantisipasinya dengan menggunakan PPAP sebagai cadangan. Lain halnya dengan penelitian Sudarsono (2003) yang menguji total pembiayaan terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa total pembiayaan memiliki pengaruh yang negatif terhadap PPAP. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Total pembiayaan berpengaruh positif terhadap *income smoothing* pada perbankan syariah indonesia.

2. *Non performing finance* (NPF) dan penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Variabel *Non performing financing* (NPF) merupakan salah satu pengukuran dari rasio risiko usaha bank syariah. NPF menunjukkan besarnya resiko pembiayaan bermasalah atau kredit macet pada bank

syariah. NPF ini merupakan cerminan dari sebuah resiko pembiayaan, jika nilai NPF kecil maka semakin kecil pula resiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank syariah.

Koefisien NPF diharapkan akan menunjukkan pengaruh yang positif terhadap perataan laba.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Non performing finance* (NPF) berpengaruh positif terhadap *income smoothing* pada perbankan syariah indonesia.

3. *Earning before tax* (EBT) dan penyisihan penghapusan aktiva produktif.

EBT (*Earning Before Tax*) merupakan variabel laba operasi bersih sebelum pajak. EBT merupakan kemampuan bank menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. EBT digunakan untuk melihat insentif yang dilakukan bank syariah untuk melakukan perataan laba.

Penelitian Setiawati dan Na'im (2001) mengemukakan bahwa jika bank memiliki kinerja yang baik pada tahun ini dan memperkirakan kinerja yang akan datang kurang baik maka manajer bank syariah akan menyimpan laba tahun ini untuk digunakan di waktu yang akan datang dengan cara mengurangi laba melalui peningkatan beban PPAP.

Tobing dan Nur, (2009) menguji laba terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa laba berpengaruh positif terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif. Selain itu, adanya kebutuhan akan pendanaan dari pihak eksternal juga menjadi salah satu faktor bagi manajer bank untuk melakukan praktik perataan laba.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: *Earning Before Tax* (EBT) berpengaruh positif terhadap *income smoothing* pada perbankan syariah indonesia.

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Dewan pengawas syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas mengawasi kegiatan operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS merupakan badan independen yang ditempatkan pada suatu bank syariah yang berperan mengawasi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Bank syariah wajib berpedoman pada prinsip syariah agar kegiatan operasional bank syariah sesuai dengan ketentuan-ketentuan prinsip syariah tersebut.

Majdi (2011) dan Alman (2012) menguji pengaruh DPS terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Hasil penelitian

menunjukkan bahwa DPS berpengaruh negatif terhadap PPAP. Jumlah anggota DPS yang banyak akan berdampak pada semakin besar pula pengawasan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Jika jumlah DPS memadai maka pelaksanaan dan pengungkapan pencadangan menjadi lebih terkontrol karena peran DPS seperti mengarahkan, menilai dan mengawasi seluruh aktivitas bank syariah untuk memastikan aktivitasnya sesuai prinsip syariah. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Dewan pengawas syariah (DPS) berpengaruh negatif terhadap *income smoothing* pada perbankan syariah indonesia.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian

